

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM NAFKAH DALAM PEROSSES PERCERAIAN TERHADAP  
ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM, STUDI KASUS DI PENGADILAN  
AGAMA PASIR PENGARAIAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat  
Memproleh Gelar kesarjanaaan dalam Ilmu Hukum*



**Oleh :**

**M. SALMAN AL-FIQRI**

**NIM. 1735030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. SALMAN AL FIQI

Nim : 1735030

Program kekhususan : HUKUM PERDATA

No. Hp : 081276220987

Judul Skripsi : Akibat Hukum Nafkah Dalam Peroses Perceraian  
Terhadap Istri Menurut Hukum Islam, Studi Kasus Di  
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Denga ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.. maka apabila pernyataan ini tidak benar , maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 17 juli 2021

Yang menyatakan,



M. SALMAN AL FIQI

Nim : 1735030

**AKIBAT HUKUM NAFKAH DALAM PEROSEK PERCERAIAN  
TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM, STUDI KASUS DI  
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**


**PENYUSUN,**



**M. SALMAN AL FIQI**

**NIM. 1735030**

**DOSEN PEMBIMBING I**



**ALMADISON, S.H., M.H, CPLC,CPCLE**

**NIDN. 1003118100**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**ZULKIFLI, S.H., M.H C.LA**

**NIDN. 1023048701**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2021**

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Pengujii pada tanggal 06 Juli Tahun 2021.

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE

Sekretaris : Zulkifli, S.H., M.H., C.LA

Anggota 1 : Rise Karmilia, S.H., M.Hum

Anggota 2 : Dani Kurniawansyah, S.H, M.Kn

Anggota 3 : H. Nofrizal, Lc., M.H



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



H. NOFRIZAL. Lc.. M.H

NIDN 10055117701

## **ABSTRAK**

Pada tahun 2021 merupakan tahun dimana pemerintahan kabupaten rokan hulu memasuki angka terbesar perceraian dan pada setiap tahunnya terus meningkat dari tahun ke tahun, yang diakibatkan berbagai macam masalah dan termasuk masalah Nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada isterinya maupun hak seorang suami yang tidak diberikan isterinya dan hal ini dipicu oleh pernikahan dini yang banyak terjadi di masyarakat kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini masih kurang pemahaman dari pasangan muda mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dan hak yang harus didapatkan kurangnya pemahaman ini membuat satu sama lain merasa tidak memiliki hak dan kewajiban sehingga memicu perceraian karena apabila sudah memahami mengenai hak dan kewajiban masing masing akan saling memenuhi kewajiban,tetapi apabila tidak mengetahui bagaimana bisa memenuhi kewajiban satu sama lain ini merupakan pentingnya pemahaman suami maupun isteri satu sama lain.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah Bagaimana akibat hukum nafkah dalam proses perceraian terhadap isteri menurut hukum islam, studi kasus di pengadilan agama. Permasalahan yang telah dirumuskan tersebut akan dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan kata lain disebut penelitian hukum keluarga. Adapun data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dan beberapa seraturan perundang undangan serta data sekunder yang bersumber dari jurnal, kamus besar bahasa Indonesia, Al-quran terjemaah, dan internet.

Penelitian ini disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan mahkama konstitusi nomor 16 tahun 2019. Ranah hukum dikabupaten Rokam Hulu melaksanakan persidangan perceraian terbanyak dan setiap tahunnya mengalami penigkatan putusan pengadilan tentang perceraian yang disebabkan oleh beberapa sebab antara lain sebagai nafkah yg tdak dipenuhi.

Kata kunci : Nafkah dalam peroses prceraian terhadap istri menurut hukum islam

## **ABSTRACT**

2021 is the year in which the Rokan Hulu district government enters the largest number of divorces and every year it continues to increase from year to year, which is caused by various problems including the issue of livelihoods that are not given by the husband to his wife and the rights of a husband who is not given by his wife and this is triggered by early marriages that often occur in the people of Rokan Hulu district, in this case there is still a lack of understanding from young couples about the obligations that must be fulfilled and the rights that must be obtained. If you understand the rights and obligations of each other, you will fulfill each other's obligations, but if you don't know how to fulfill each other's obligations, this is the importance of understanding husband and wife with each other.

This study has a problem formulation How the legal consequences of a living in the divorce process against the wife according to Islamic law, case studies in religious courts. The problems that have been formulated will be answered using empirical normative research methods in other words called family law research. The data used are primary data sourced from interviews and several laws and regulations as well as secondary data sourced from journals, large Indonesian language dictionaries, translated Al-Quran, and the internet.

This study concluded that based on the regulation of the constitutional court number 16 of 2019. The legal domain of Rokam Hulu Regency carries out the most divorce trials and every year there is an increase in court decisions regarding divorce caused by several reasons, among others, as a living that is not fulfilled.

Keywords: living in the process of divorcing the wife according to Islamic law

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbill'alamin, Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada ALLAH SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Proposal ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan,

Shalawat dan salam Allahumma Sholliala Sayyidina Muhammad Waala Alihi Sayyidina Muhammad. Semoga dapat di limpahkan buat junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, sebagai seorang rasul yang di utus oleh ALLAH SWT untuk membawa seluruh umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat.

Penulis Proposal ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi sebagai syarat – syarat penyelesaian studi guna memperoleh. Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pasir Pengaraian di Pasir Pengaraian. Penulis mengangkat judul Proposal mengenai **“Akibat Hukum Nafkah Dalam Peroses Perceraian Terhadap Istri Menurut Hukum Islam, Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian”**

Disamping itu penulisan Proposal ini merupakan usaha penulis untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Pasir Pengaraian. Dalam proses penulisan yang penulis lakukan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya

Penulis menyadari dalam penulisan Proposal ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Selanjutnya semoga Proposal ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin.

Dalam kesempatan ini penlis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kpada :

1. Kepada orang tua khususnya ibu serta seluruh adik-adik dan kuluarga besar yang telah mebesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta membantu

penulis baik dari segi moril maupun materil guna keberlangsungan studi penulis;

2. Bapak Nofrizal, Lc.,MH., Selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Univrsitas Pasir Pengaraian;
3. Bapak Almadison, SH., MH. CPLC.,. Selaku pembimbing 1 penulis;
4. Bapak Zulkifli, SH., MH,C.L.A, Selaku pembimbing II Penulis
5. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum. Selaku ketua program studi Ilmu Huku Fakultas Hukum Univrsitas Pasir Pengaraian;
6. Bapak Hendri, SH., MH, CPCLE.,. Selaku Dosen Fakultas Hukum;
7. Bapak Abdul Latif, SH., MH Selaku Dosen Fakultas Hukum;
8. Bapak Dani Kurniawan, SH., MH Selaku Dosen Fakultas Hukum;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Univrsitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta kepada seluruh tata usaha yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanannya;
10. Bapak Burhan Nudin, S.H M.H Selaku panitera pengadilan agama pasir pengarayain yang sempat membntu peroses penelitian ini, yang sekarang sudah pindah tugas kepengadilan agama bangkinang;
11. Bapak Muhammad Yunus, S.H Yang telah membantu peroses penulisan skripsi ini;
12. Kepada Miftahul Hidayah yang selalu memberi saya semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada Mesita Indah Melani, Anita Budiarti dan Dian Abella yang selalu membri senyum manis dan pelukan hangat untuk menyanggati saya (penulis) dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada sahanat-sahabat baik saya, Thomas Pebrian, Suci Oktaviani, dan Yoga Setiawan yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Kepada seluruh pihak seperti Yesi, Jesy, Irma, Tia, Silvi dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;



Akhir kata, penulis menyadari bahwa jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini, untuk semua kritik dan saran yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Pasir Pengaraian, 24 Juli 2021

**M. Salman Al-Fiqri**  
**Nim. 1735030**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan penulisan .....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Definisi Suami dan Isteri.....	6
2.1.1 Peranan suami isteri .....	7
2.1.2 Kewajiban Suami isteri .....	7
2.2 Nafkah Menurut Tinjauan hukum islam .....	8
2.2.1 Pengertian Nafkah.....	8
2.2.2 Dasar Hukum Nafkah .....	10
2.2.3 Dalam Hukum positif, Kompilasi Hukum islam dan KUHP Perdata .	13
2.2.4 Macam-macam Nafkah.....	17
2.3 Tanggung jawab orang tua Terhadap anak setelah perceraian .....	19
2.3.1 Kewajiban jawab orang tua terhadap anak.....	20
2.4 Perceraian dalam hukum islam .....	24
2.4.1 Pengertian Perceraian.....	24
2.4.2 Dasar Hukum Perceraian .....	25
2.4.3 Dampak perceraian terhdap anak.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Metode Penelitian .....	30
3.2 Sumber Data.....	30
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	31

3.4 Metode Penyajian Data .....	31
3.5 Metode Analisis Data.....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Nafkah Dalam Proses Perceraian Terhadap Isteri Menurut Hukum Islam ...	33
4.2 Latar Belakang Isteri Tidak Di Nafkahi.....	36
4.3 Proses Cerai .....	38
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
5.1 Kesimpulan .....	46
5.2 Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	